



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX (ALM), NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 20 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX.**, Advokat berkantor di XXXXXX Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik aseppalasara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 382/Reg.K/455/2025/PA.Tmk tanggal 24 Maret 2025;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Juli 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk, tanggal 24 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis, 20 Agustus 2020 M**, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah **No. XXXXXX**.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat dan yang keluar dari rumah yaitu Tergugat pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah merasakan kehidupan yang rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun dan tidak punya anak.
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebih sekitar **Januari 2023** antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut terjadi karena tergugat berperilaku kasar dalam Ucapan dan tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan percekocokan tersebut pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dari **Agustus 2024** sampai dengan sekarang.
6. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan meminta nasihat kepada orang tua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga apabila pernikahan ini dipertahankan akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya.
7. Bahwa akibat dari keadaan tersebut maka harapan Penggugat yang mendambakan kebahagiaan berumah tangga menjadi sirna karenanya, yang ada hanya justru penderitaan lahir batin pada diri Penggugat oleh karena itu kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya pilihan yang ada adalah perceraian.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx.
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat(TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yth.Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat yang berkantor di XXXXXX Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 382/Reg.K/455/2025/PA.Tmk tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk yang dikirim dengan surat tercatat melalui PT POS Persero, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan perkara a quo yang terdaftar secara e-court maka Penggugat wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara a quo;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat telah diketahui oleh atasan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.3.10/31-SD/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 4 Sukamanah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK XXXXXX tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. 0288 / 054 / VIII / 2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan dengan mengatakan kalimat kasar seperti sia, goblog, anjing dan Tergugat diduga mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan dengan mengatakan kalimat kasar seperti sia, goblog, anjing;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 382/Reg.K/455/2025/PA.Tmk tanggal 24 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diketahui oleh atasan bahwa istri Tergugat atau Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo tidak dilakukan mediasi. Namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo yang terdaftar secara e-court, wajib ditempuh dengan proses sidang secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari Agustus 2024 yang lalu sebagaimana dalam posita gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan verstek dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan saksi pertama menerangkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah Penggugat. Sedangkan saksi kedua menerangkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah Penggugat. Mengenai pisahnya, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2024 yang lalu dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2024 yang lalu di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dengan mengatakan kalimat kasar seperti sia, goblog, anjing;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu berturut-turut tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan perkara ini diperiksa secara verstek, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat a quo dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp72.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)